



**PUTUSAN**

**Nomor 00**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULHENDRIZAL PUTRA Panggilan WENDRI;**
2. Tempat lahir : Taratak Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Taratak Baru, Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MUHAMMAD SYARIF, S.H., M.H., RACHKI SUWITO, S.H., FEBRIZAL, S.H., ANDI DWI MARDIZON, S.H., dan JESKI SYAHPUTRA, S.H., Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di jalan Zahlul st.kabasaran RT.02 RW.1 Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 135/SK/Pid/VIII/2024/PN.Kbr tanggal 06 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 00 tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00 tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULHENDRIZAL PUTRA pgl WENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum pada dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULHENDRIZAL PUTRA pgl WENDRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna merah bergambar cangkir kopi dan hati dengan tulisan LOVE;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tua dan putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan cyber girl.Dikembalikan kepada anak korban.
4. Membebankan kepada Terdakwa YULHENDRIZAL PUTRA pgl WENDRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sering-ringannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang sudah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa YULHENDRIZAL PUTRA pgl WENDRI sejak bulan Mei 2019 hingga pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019 hingga tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap Anak Korban (usia 10 tahun), yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, anak korban sedang tidur di samping kanan terdakwa dan RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA telah tidur disamping kiri badan terdakwa. Setelah itu terdakwa memiringkan badannya menghadap anak korban dan mulai mencium pipi anak korban namun anak korban hanya diam. Terdakwa kemudian mulai mencium leher anak korban dan anak korban mengatakan "jan yah, berang bunda beko" (jangan yah, nanti mama marah), Lalu terdakwa mengatakan "dak gai do, bisuak ayah balian meja mengaji" (tidak akan, besok ayah belikan meja untuk mengaji). Setelah itu terdakwa memaksa mengangkat baju anak korban hingga payudara anak korban terbuka, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setinggi lutut. Kemudian terdakwa menghisap kedua

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 00



payudara anak korban secara bergantian, sembari terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak korban. Terdakwa juga mengusap-usap vagina anak korban beberapa kali lalu anak korban berkata "jan yah, berang bunda beko" (jangan yah, nanti mama marah), setelah itu terdakwa berkata "lai dak gai do" (tidak akan). Setelah itu terdakwa memaksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa melanjutkan mengusap-usap vagina anak korban beberap kali. Lalu terdakwa mengambil tangan kiri anak korban dan meletakkan tangan kiri anak korban ke penis terdakwa yang telah menegang, anak korban kembali mengatakan "jan yah, berang bunda beko" (jangan yah, nanti mama marah), namun terdakwa kembali mengatakan "lai dak gai do" (tidak akan). Tidak lama kemudian barulah terdakwa meluruskan kedua kaki anak korban dan menindih anak korban. Kemudian terdakwa memegang dan mengarahkan penisnya yang telah menegang ke Vagina anak korban menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya selama  $\pm$  5 menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban. Kemudian terdakwa mengelap spermanya menggunakan singlet anak korban lalu menurunkan baju anak korban, terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya dan terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak korban menangis dan saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA pun terbangun. Saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA bertanya kenapa anak korban menangis kepada terdakwa dan terdakwa menjawab mungkin anak korban menangis gara-gara sakit perut. Pada saat itu anak korban hanya menangis dan tidak berkata apa-apa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib. Pada awalnya anak korban sedang membantu saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA membersihkan bawang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA pergi ke warung untuk membeli gorengan bersama dengan anak kandung terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menarik pergelangan tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanannya dan membawa anak korban kedalam kamar, namun anak korban menolak dan terdakwa mengatakan akan memberikan anak korban uang untuk jajan hingga akhirnya anak korban terpaksa ikut dengan terdakwa ke kamar. Setelah itu terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur, lalu terdakwa mencium pipi anak korban sembari menggesek-



gesekkan jari tangan kirinya di vagina anak korban dari luar celana anak korban. kemudian terdakwa menaikkan baju anak korban keatas, dan mulai menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga setinggi mata kaki anak korban, namun anak korban menolak dan terdakwa tetap menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga akhirnya anak korban menangis. Setelah itu terdakwa mengatakan "diam, Anoklah" (diam, jangan bersuara). Kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga setinggi mata kakinya. Setelah itu terdakwa menarik anak korban hingga anak korban dalam keadaan terduduk, dan menyuruh anak korban untuk memegang penisnya yang telah menegang, namun anak korban tidak mau dan masih menangis, kemudian terdakwa mengatakan "diam, Anoklah" (diam, jangan bersuara) sambil menampar bahu kanan dan paha kanan anak korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya, kemudian anak korban terdiam menahan tangis sembari menendang-nendang terdakwa menggunakan kaki anak korban. Setelah itu terdakwa menahan kaki anak korban menggunakan tangan kirinya. kemudian terdakwa menarik kepala anak korban ke penisnya, namun anak korban menolak dan menahan kepala anak korban hingga akhirnya penisnya tersebut hanya sampai ke bibir anak korban, pada saat itu anak korban menutup mulut anak korban rapat-rapat sembari menangis agar penis tersebut tidak masuk ke dalam mulut anak korban. Kemudian terdakwa kembali menampar paha kanan anak korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya dan menyuruh anak korban untuk diam. Setelah itu terdakwa kembali menarik kepala anak korban ke penisnya dan anak korban tetap menolak, lalu terdakwa akhirnya merebahkan anak korban diatas kasur dan kembali menampar paha kanan anak korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memegangnya menggunakan tangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang telah menegang ke vagina anak korban, kemudian anak korban mengatakan sakit, dan terdakwa menjawab "diam selah, dak a gai do, saparo ayah masuak anyyo" (diam saja, tidak apa apa, hanya separo ayah masukkan), namun anak korban menangis kembali dan terdakwa kembali menampar paha kanan anak korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di vagina anak korban selama ± 3 menit hingga akhirnya



terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di paha belakang anak korban. Kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut menggunakan singletnya, dan kembali menaikkan celana dan celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa juga kembali menaikkan celana dan celana dalamnya. Setelah itu anak korban mendengar suara sepeda motor saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA, dan anak korbanpun masih menangis dengan keras, hingga akhirnya terdakwa menampar pipi kiri anak korban sebanyak sebanyak satu kali, dan menampar paha kiri anak korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya hingga anak korban terdiam menahan tangis. Setelah itu barulah terdakwa memberikan uang kepada anak korban. Kemudian masuklah saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA dan bertanya kenapa anak korban menangis, namun terdakwa hanya menjawab terdakwa telah memarahi anak korban karena meminta uang;

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban berulang kali sekitar 3 (tiga) kali seminggu dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2019 hingga terakhir kali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib. Terdakwa mengiming-imingi anak korban dengan uang jajan dan meja untuk mengaji agar anak korban menurut saat dicabuli oleh terdakwa;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-12082015-0037 yang menerangkan bahwa yang bernama lahir pada tanggal 16 Agustus 2013;
- Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2023 dan diperbaharui tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Arisa Putri, S.Psi selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial terhadap klien Anak Korban dengan rekomendasi:
  - a. Jangka pendek
    - Perlu dilakukan pemulihan psikososial mengenai kejadian yang menimpa klien agar nantinya klien bisa normal Kembali dalam menjalani kehidupan demi masa depan yang lebih baik;
    - Perlu adanya pendampingan dari pekerja soisial;
    - Pemeriksaan Kesehatan klien guna melihat kondisi Kesehatan klien pasca kejadian ini.
  - b. Jangka Menengah
    - Pendampingan selama proses peradilan.
  - c. Jangka panjang
    - Perlu adanya perhatian lebih dari seluruh anggota keluarga agar klien tidak merasa sepi pasca kejadian yang menimpa klien, dan mmeberikan



semangat serta penguatan untuk klien. Mempertemukan klien dengan sumber sistem guna membantu klien dalam pemulihan psikososial;

d. Sumber yang bisa digunakan

- Pekerja sosial bisa melakukan pemulihan mengenai permasalahan psikososial yang dihadapi klien;
- Penyidik, jaksa dan hakim anak sangat berperan besar dalam menuntaskan perkara yang melibatkan anak-anak (klien sebagai korban);
- Pihak pemerintah seperti dinas social dan dinas Kesehatan.

- Visum et Repertum (VeR) nomor 08/VER-RS/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka dan ditandatangani oleh dr. Dodi Faisal SpOG, telah melakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan dalam tidak tampak robekan pada selaput dara. Dengan kesimpulan pemeriksaaan “telah diperiksa seorang perempuan usia 9 tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul pada selaput dara”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YULHENDRIZAL PUTRA pgl WENDRI sejak bulan Mei 2019 hingga pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019 hingga tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap Anak Korban (usia 10 tahun), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 00



- Bahwa sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, anak korban sedang tidur di samping kanan terdakwa dan RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA telah tidur disamping kiri badan terdakwa. Setelah itu terdakwa memiringkan badannya menghadap anak korban dan mulai mencium pipi anak korban namun anak korban hanya diam. Terdakwa kemudian mulai mencium leher anak korban dan anak korban mengatakan "jan yah, berang bunda beko" (jangan yah, nanti mama marah), Lalu terdakwa mengatakan "dak gai do, bisuak ayah balian meja mengaji" (tidak akan, besok ayah belikan meja untuk mengaji). Setelah itu terdakwa memaksa mengangkat baju anak korban hingga payudara anak korban terbuka, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga setinggi lutut. Kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, sembari terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak korban. Terdakwa juga mengusap-usap vagina anak korban beberapa kali lalu anak korban berkata "jan yah, berang bunda beko" (jangan yah, nanti mama marah), setelah itu terdakwa berkata "lai dak gai do" (tidak akan). Setelah itu terdakwa memaksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa melanjutkan mengusap-usap vagina anak korban beberap kali. Lalu terdakwa mengambil tangan kiri anak korban dan meletakkan tangan kiri anak korban ke penis terdakwa yang telah menegang, anak korban kembali mengatakan "jan yah, berang bunda beko" (jangan yah, nanti mama marah), namun terdakwa kembali mengatakan "lai dak gai do" (tidak akan). Tidak lama kemudian barulah terdakwa meluruskan kedua kaki anak korban dan menindih anak korban. Kemudian terdakwa memegang dan mengarahkan penisnya yang telah menegang ke Vagina anak korban menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekan penisnya selama ± 5 menit hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban. Kemudian terdakwa mengelap spermanya menggunakan singlet anak korban lalu menurunkan baju anak korban, terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalamnya dan terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak korban menangis dan saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA pun terbangun. Saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA bertanya kenapa anak korban menangis kepada terdakwa dan terdakwa menjawab mungkin anak korban menangis gara-gara



sakit perut. Pada saat itu anak korban hanya menangis dan tidak berkata apa-apa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib. Pada awalnya anak korban sedang membantu saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA membersihkan bawang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA pergi ke warung untuk membeli gorengan bersama dengan anak kandung terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menarik pergelangan tangan kiri anak korban menggunakan tangan kanannya dan membawa anak korban kedalam kamar, namun anak korban menolak dan terdakwa mengatakan akan memberikan anak korban uang untuk jajan hingga akhirnya anak korban terpaksa ikut dengan terdakwa ke kamar. Setelah itu terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur, lalu terdakwa mencium pipi anak korban sembari menggesek-gesekkan jari tangan kirinya di vagina anak korban dari luar celana anak korban. kemudian terdakwa menaikkan baju anak korban keatas, dan mulai menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian. lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga setinggi mata kaki anak korban, namun anak korban menolak dan terdakwa tetap menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga akhirnya anak korban menangis. Setelah itu terdakwa mengatakan "diam, Anoklah" (diam, jangan bersuara). Kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga setinggi mata kakinya. Setelah itu terdakwa menarik anak korban hingga anak korban dalam keadaan terduduk, dan menyuruh anak korban untuk memegang penisnya yang telah menegang, namun anak korban tidak mau dan masih menangis, kemudian terdakwa mengatakan "diam, Anoklah" (diam, jangan bersuara) sambil menampar bahu kanan dan paha kanan anak korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya, kemudian anak korban terdiam menahan tangis sembari menendang-nendang terdakwa menggunakan kaki anak korban. Setelah itu terdakwa menahan kaki anak korban menggunakan tangan kirinya. kemudian terdakwa menarik kepala anak korban ke penisnya, namun anak korban menolak dan menahan kepala anak korban hingga akhirnya penisnya tersebut hanya sampai ke bibir anak korban, pada saat itu anak korban menutup mulut anak korban rapat-rapat sembari menangis agar penis tersebut tidak masuk kedaam mulut anak korban. Kemudian terdakwa kembali menampar paha kanan anak korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanannya dan



menyuruh anak korban untuk diam. Setelah itu terdakwa kembali menarik kepala anak korban ke penisnya dan anak korban tetap menolak, lalu terdakwa akhirnya merebahkan anak korban diatas kasur dan kembali menampar paha kanan anak korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memegangnya menggunakan tangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang telah menegang ke vagina anak korban, kemudian anak korban mengatakan sakit, dan terdakwa menjawab "diam selah, dak a gai do, saparo ayah masuak annyo" (diam saja, tidak apa apa, hanya separo ayah masukkan), namun anak korban menangis kembali dan terdakwa kembali menampar paha kanan anak korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di vagina anak korban selama ± 3 menit hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di paha belakang anak korban. Kemudian terdakwa mengelap sperma tersebut menggunakan singletnya, dan kembali menaikkan celana dan celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa juga kembali menaikkan celana dan celana dalamnya. Setelah itu anak korban mendengar suara sepeda motor saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA, dan anak korbanpun masih menangis dengan keras, hingga akhirnya terdakwa menampar pipi kiri anak korban sebanyak satu kali, dan menampar paha kiri anak korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya hingga anak korban terdiam menahan tangis. Setelah itu barulah terdakwa memberikan uang kepada anak korban. Kemudian masuklah saksi RIKA PERMATA SARI Pgl RIKA dan bertanya kenapa anak korban menangis, namun terdakwa hanya menjawab terdakwa telah memarahi anak korban karena meminta uang;

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban berulang kali sekitar 3 (tiga) kali seminggu dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2019 hingga terakhir kali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib. Terdakwa mengiming-imingi anak korban dengan uang jajan dan meja untuk mengaji agar anak korban menurut saat dicabuli oleh terdakwa;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-12082015-0037 yang menerangkan nama Anak Korban;
- Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2023 dan diperbaharui tanggal 07 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Arisa Putri, S.Psi selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial terhadap klien Anak Korban dengan rekomendasi:

e. Jangka pendek

- Perlu dilakukan pemulihan psikososial mengenai kejadian yang menimpa klien agar nantinya klien bisa normal Kembali dalam menjalani kehidupan demi masa depan yang lebih baik;
- Perlu adanya pendampingan dari pekerja soisial;
- Pemeriksaan Kesehatan klien guna melihat kondisi Kesehatan klien pasca kejadian ini.

f. Jangka Menengah

- Pendampingan selama proses peradilan.

g. Jangka panjang

- Perlu adanya perhatian lebih dari seluruh anggota keluarga agar klien tidak merasa sepi pasca kejadian yang menimpa klien, dan mmeberikan semangat serta penguatan untuk klien. Mempertemukan klien dengan sumber sistem guna membantu klien dalam pemulihan psikososial;

h. Sumber yang bisa digunakan

- Pekerja sosial bisa melakukan pemulihan mnegenai permasalahan psikososial yang dihadapi klien;
- Penyidik, jaksa dan hakim anak sangat berperan besar dalam menuntaskan perkara yang melibatkan anak-anak (klien sebagai korban);
- Pihak pemerintah seperti dinas social dan dinas Kesehatan.

- Visum et Repertum (VeR) nomor 08/VER-RS/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka dan ditandatangani oleh dr. Dodi Faisal SpOG, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan dalam tidak tampak robekan pada selaput dara. Dengan kesimpulan pemeriksaaan "telah diperiksa seorang perempuan usia 9 tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul pada selaput dara".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKA PERMATA SARI Panggilan RIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara dugaan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pelaku pencabulan adalah Terdakwa yang merupakan mantan suami siri Saksi, dan yang menjadi korban adalah anak dari Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi menikah dengan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2018 tanggal dan bulan tidak ingat, Saksi menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah siri di tempat etek di jambi, walinya yaitu suami etek, keluarga etek Saksi juga hadir;
- Bahwa Saksi tinggal di alahan panjang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Anak Korban pernah dicabuli oleh Terdakwa dari etek Desi;
- Bahwa kemudian Saksi berpisah dengan Terdakwa setelah kejadian pencabulan;
- Bahwa Desi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi setelah kejadian, setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi tahun 2023;
- Bahwa Desi bercerita bahwa Anak Korban dicabuli Terdakwa, kemudian dilakukan visum;
- Bahwa Desi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban cerita ke Desi saat etek baralek;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa di alahan panjang sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah mertua;
- Bahwa Saksi juga bertanya langsung kepada Anak Korban mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Desi sudah melaporkan Terdakwa terlebih dahulu, kemudian memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil Visum;
- Bahwa Terdakwa pergi ke ladang pukul 07.00 WIB sampai jam 19.00 WIB;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pulang sekolah pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban tidur di rumah bersama Saksi;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita sewaktu kelas 3 SD, saat Saksi pergi ke warung, Terdakwa mengintip Anak Korban mandi, Terdakwa memegang dada dan paha Anak Korban namun Saksi tidak percaya;
- Bahwa Anak Korban sering melamun setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul Setiap pagi, dan dilakukan di tempat-tempat berbeda yaitu di kamar mandi, di kamar tidur, kalo tidak mau maka dipaksa dengan dipegang kedua kakinya kemudian dimasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan saat Anak Korban tidur;
- Bahwa Anak Korban pernah menangis, dan ketika ditanya hanya menjawab tidak ada;
- Bahwa Anak Korban menangis karna sakit pinggang dan perut;
- Bahwa Anak Korban sudah 4 kali bercerita kepada Saksi, yang pertama, kedua dan ketiga Saksi tidak percaya dan menganggap karangan Anak Korban, lalu yang keempat kali cerita barulah Saksi percaya karenamengetahui dari Desi;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa pemaarah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pulang ke alahan panjang, sedangkan Anak Korban tetap di tempat Desi;
- Bahwa Saksi baru percaya kejadian tersebut setelah diceritakan oleh polisi;
- Bahwa Anak Korban takut apabila menolak, maka dimarahi Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mencuci ada noda di celana dalam Anak Korban, tapi kata Anak Korban itu getah;
- Bahwa selain bercak tersebut, ada sperma di celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberi uang Rp5.000,00 kepada Anak Korban lalu berkata agar jangan cerita ke ibu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memegang dada ataupun paha Anak Korban, hanya gesek-gesek kemaluan namun alat kelamin Terdakwa juga tidak masuk;

2. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu dan etek;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dipegang-pegang pada bagian paha, bagian dada juga dielus-elus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut ketika Anak Korban sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa membuka celananya, kemudian membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya ke bagian belakang lubang buang air besar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berkata sakit saat itu, kemudian Terdakwa menyuruh diam;
- Bahwa Anak Korban merasakan perih;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya ke anus Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkannya selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan banyak cairan putih di perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memakai celana dan buru-buru pergi, serta mengatakan "jangan bilang bunda, nanti ga dikasih uang jajan";
- Bahwa saat itu Anak Korban takut untuk melawan;
- Bahwa Anak Korban melawan karena sakit;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak cerita ke ibunya karena takut dimarahi Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di kamar, saat pagi hendak ke kamar mandi;
- Bahwa saat itu ibu dari Anak Korban pergi belanja;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarang Anak Korban untuk mandi, tetapi disuruh tidur, buka celana, nanti dibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana pada posisi berdiri dekat kasur;
- Bahwa Terdakwa naik ke kasur, memegang lengan Anak Korban, kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lupa kejadiannya pagi, siang atau malam;
- Bahwa vagina Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak membuka celana, kemudian dimarahi dan dipukul pada bagian paha sampai Anak Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kelaminnya ke vagina Anak Korban;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Korban duduk dikelas 4 (empat) SD, Terdakwa tidak lagi melakukannya, yang terakhir yaitu saat Anak Korban kelas 3 (tiga) SD;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sejak Anak Korban berumur 6 (enam) tahun sampai umur 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa Terdakwa pernah menempelkan kelaminnya ke mulut pada bagian bibir Anak Korban, tapi Anak Korban tidak mau buka mulut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memasukkan kelaminnya ke anus Anak Korban, tidak menempelkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban;

3. Saksi **DESWITA Panggilan DESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara dugaan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Korban kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah tirinya sejak dari 2019 hingga tahun 2023, minimal 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa Anak Korban bercerita kejadian pertama kalinya pada bulan Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Rita Permata Sari (ibu Anak Korban) telah tidur di samping kiri badan Terdakwa, dan Anak Korban tidur di samping kanan badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memiringkan badannya menghadap Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, Anak Korban hanya diam kemudian Terdakwa mulai mencium leher Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "jan yah, berang bunda beko", lalu Terdakwa mengatakan "ndak gai do, bisuak ayah balian meja mangaji" setelah itu terdakwa memaksa mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban terbuka, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya setinggi lutut;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa menghisap kedua payudaranya secara bergantian, sembari memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mengusap-usap vagina Anak Korban beberapa kali. Lalu Anak Korban mengatakan "jan yah, berang bunda beko", "lai ndak gai do" jawab Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil tangan kiri Anak Korban dan meletakkan tangan kiri Anak Korban ke penis Terdakwa yang telah menegang, dan Anak Korban

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 00



kembali mengatakan "jan yah, berang bunda beko", "lai ndak gai do" jawab Terdakwa lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penis ke vagina Anak Korban menggunakan tangan kanannya. Setelah itu barulah Terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menangis dan saksi Rika terbangun, kemudian bertanya kepada Terdakwa kenapa Anak Korban menangis, Terdakwa menjawab mungkin Anak Korban menangis karena sakit perut;
- Bahwa Anak korban dipaksa jika Anak Korban tidak mau, akan ditampar dan Anak Korban mencoba melawan tapi tenaga tidak ada, Anak korban dijanjikan akan diberikan uang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak menampar Anak Korban dan Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 5 kali, Terdakwa hanya mengisap satu payudara Anak Korban saja;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **RATNA DEWITA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yaitu anak tiri Terdakwa, ibu dari Anak Korban bernama RIKA, RIKA menikah secara siri dengan Terdakwa ± sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Ibunya Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perubahan sikap yang dialami Anak Korban, tetap ceria seperti biasanya;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama ibunya dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian Terdakwa mencabuli Anak Korban pada tahun 2019, saat itu Anak Korban kelas 1 SD;
- Bahwa Terdakwa satu rumah dengan Anak Korban dan ibunya;
- Bahwa Terdakwa yang menafkahi Anak Korban dan ibunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekan jari Terdakwa di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lima kali memegang dada dan vagina Anak Korban dan satu kali mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kemaluan ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada malam hari, saat istri Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Korban tidur satu kamar dan satu tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp1000,00 (seribu Rupiah), Rp5.000 (lima ribu Rupiah), Terdakwa juga menjanjikan membeli meja mengaji;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggesek-gesekkan tangan ke kemaluan Anak Korban karena nafsu;
- Bahwa sejak tahun 2023 Anak Korban sudah pindah ke muara panas, hendak disekolahkan oleh eteknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak Korban.
- 2) Visum et Repertum (VeR) nomor 08/VER-RS/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka dan ditandatangani oleh dr. Dodi Faisal SpOG, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan dalam tidak tampak robekan pada selaput dara. Dengan kesimpulan pemeriksaan "telah diperiksa seorang perempuan usia 9 tahun dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul pada selaput dara".
- 3) Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2023 dan diperbaharui tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Arisa Putri, S.Psi selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial terhadap klien Anak Korban dengan rekomendasi:
  - Jangka Pendek
    - Perlu dilakukan pemulihan psikososial mengenai kejadian yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 00



menimpa klien agar nantinya klien bisa normal Kembali dalam menjalani kehidupan demi masa depan yang lebih baik;

- Perlu adanya pendampingan dari pekerja sosial;
- Pemeriksaan Kesehatan klien guna melihat kondisi Kesehatan klien pasca kejadian ini.
- Jangka Menengah dan Jangka Panjang
  - Pendampingan selama proses peradilan
- Jangka Panjang
  - Perlu adanya perhatian lebih dari seluruh anggota keluarga agar klien tidak merasa sepi pasca kejadian yang menimpa klien, dan mmeberikan semangat serta penguatan untuk klien. Mempertemukan klien dengan system sumber guna membantu klien dalam pemulihan psikososial.
- Sumber yang bisa digunakan
  - Pekerja sosial bisa melakukan pemulihan mnegenai permasalahan psikososial yang dihadapi klien;
  - Penyidik, jaksa dan hakim anak sangat berperan besar dalam menuntaskan perkara yang melibatkan anak-anak (klien sebagai korban);
  - Pihak pemerintah seperti dinas social dan dinas Kesehatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna merah bergambar cangkir kopi dan hati dengan tulisan LOVE;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tua dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan cyber girl;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta serta unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan dasar-dasar hukum maupun teori-teori untuk menilai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak salah menarik kesimpulan dari fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Artinya, seorang Terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi hakim akan adanya tindak pidana dan Terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri Terdakwa, selalu diawali dengan kalimat "secara sah dan meyakinkan". "Sah" karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan "meyakinkan" karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim. Mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim, secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk; dan
- Keterangan Terdakwa;

Dengan telah disebutkannya alat-alat bukti tersebut, Hakim terikat untuk menarik kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Kemudian sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah apabila keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Begitu juga dengan keterangan seseorang yang tidak diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Keterangan saksi yang demikian, hanya dapat dipergunakan untuk menambah keyakinan Hakim, itupun apabila minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum sudah terpenuhi. Berbeda halnya apabila keterangan saksi tersebut, telah diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik dan karena alasan yang sah menurut hukum dibacakan di persidangan, keterangan saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP dan juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dimana keterangan para saksi yang sudah disumpah pada tingkat Penyidikan dan karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan maka sama nilainya dengan saksi yang disumpah, (*Vide* : Majalah Varia Peradilan Thn. VI No. 63 Desember 1990, Penerbit IKAHI). Ketentuan Pasal 185 (7) KUHAP menyebutkan bahwa Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, dengan demikian Hakim akan tetap mempertimbangkan keterangan saksi meskipun tidak disumpah, sepanjang keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah;

Dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 817 s.d. halaman 818, Yahya Harahap menulis bahwa pada alat bukti keterangan saksi, tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan sehingga tidak mengikat Hakim. Hakim bebas menentukan kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Ahli yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini harus memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah atau ahli yang memberikan keterangan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan dengan di bawah sumpah yang karena alasan sah tidak dapat memberikan pendapatnya di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- Keterangan saksi;
- Surat;
- Keterangan Terdakwa;

Sehingga oleh karena pasal tersebut menyebutkan secara limitatif mengenai sumber dari alat bukti petunjuk, maka hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas lah, alat bukti petunjuk dapat ditarik. Dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, halaman 844 Yahya Harahap menulis bahwa alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya :

- Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian;
- Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan Terdakwa adalah keterangan seorang Terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sangat jelas

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 00



bahwa keterangan seorang Terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa, karena ketika diperiksa pada tingkat penyidikan, Terdakwa tersebut masih berstatus sebagai seorang tersangka, belum sebagai Terdakwa. Dengan kata lain keterangan tersangka sebagaimana yang tercantum dalam berita acara penyidikan, bukan termasuk dalam alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini merupakan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka disamping ketentuan yang telah disebutkan diatas, Majelis Hakim juga akan mempedomani serta menerapkan ketentuan mengenai hukum acara pidana, alat bukti dan pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana sudah dijabarkan di atas;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (*vide* Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum (*vide* Pasal 184 KUHP dan Pasal 24 UU TPKS);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menceritakan dugaan pencabulan terhadap dirinya kepada ibunya (Saksi Rika) dan eteknya (Saksi Desi);
- Bahwa pelaku pencabulan adalah Terdakwa yang merupakan mantan suami siri Saksi Rika sekaligus ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa pada Tahun 2018 tanggal dan bulan tidak ingat, Saksi Rika menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di alahan Panjang bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Rika telah berpisah dengan Terdakwa setelah kejadian pencabulan;
- Bahwa Anak Korban pernah dipegang-pegang pada bagian paha, bagian dada juga dielus-elus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut ketika Anak Korban sedang mandi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka celananya, kemudian membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya ke bagian lubang anus Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berkata sakit saat itu, kemudian Terdakwa menyuruh diam;
- Bahwa Anak Korban merasakan perih;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkannya selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan banyak cairan putih di perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memakai celana dan buru-buru pergi, serta mengatakan "jangan bilang bunda, nanti ga dikasih uang jajan";
- Bahwa Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp1000,00 (seribu Rupiah), Rp5.000 (lima ribu Rupiah), Terdakwa juga menjanjikan membeli meja mengaji;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak cerita ke ibunya karena takut dimarahi Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di kamar, saat pagi hendak ke kamar mandi;
- Bahwa saat itu ibu dari Anak Korban pergi belanja;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarang Anak Korban untuk mandi, tetapi disuruh tidur, buka celana, nanti dibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana pada posisi berdiri dekat kasur;
- Bahwa Terdakwa naik ke kasur, memegang lengan Anak Korban, kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lupa kejadiannya pagi, siang atau malam;
- Bahwa vagina Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak membuka celana, kemudian dimarahi dan dipukul pada bagian paha sampai Anak Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa saat Anak Korban duduk dikelas 4 (empat) SD, Terdakwa tidak lagi melakukannya, yang terakhir yaitu saat Anak Korban kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Terdakwa pernah menempelkan kelaminnya ke mulut pada bagian bibir Anak Korban, tapi Anak Korban tidak mau buka mulut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sejak Anak Korban berumur 6 (enam) tahun sampai umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggesek-gesekkan tangan ke kemaluan Anak Korban karena nafsu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
- 3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 00



## Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah **terdakwa YULHENDRIZAL PUTRA Panggilan WENDRI** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula menanggapi keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa sudah memenuhi salah satu perbuatan yang diatur maka unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah melakukan setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku terhadap anak dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu baik dengan ataupun tanpa alat pemaksa dengan maksud untuk menggerakkan anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak atau hak pribadinya atau untuk membiarkan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak atau hak pribadinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, rumusan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka frasa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang dijadikan alat atau cara Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang bertentangan dengan kehendak atau hak pribadi Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sekira 2019 hingga tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban dan telah tinggal bersama dengan Anak Korban serta ibu Anak Korban yang bernama saksi Rika di alahan Panjang sejak tahun 2018. Anak Korban pernah dipegang-pegang pada bagian paha, bagian dada juga dielus-elus oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut ketika Anak Korban sedang mandi;

Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah membuka celananya, kemudian membuka celana Anak Korban, kemudian memasukkan kemalinnnya ke

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 00



bagian lubang anus Anak Korban. Anak Korban merasakan sakit dan perih saat itu, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban diam. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkannya selama 1 (satu) menit. Terdakwa mengeluarkan cairan putih di perut Anak Korban, kemudian memakai celana dan buru-buru pergi, serta mengatakan "jangan bilang bunda, nanti ga dikasih uang jajan". Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp1000,00 (seribu Rupiah), Rp5.000 (lima ribu Rupiah), Terdakwa juga menjanjikan membeli meja mengaji;

Menimbang bahwa pada kejadian lainnya dipagi hari, saat ibu dari Anak Korban pergi berbelanja, Terdakwa melarang Anak Korban yang hendak mandi. Kemudian Anak Korban disuruh tidur dan membuka celana, kemudian Terdakwa membuka celana pada posisi berdiri dekat Kasur, selanjutnya Terdakwa naik ke kasur, memegang lengan Anak Korban, kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam anus Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban pernah menolak membuka celana, kemudian dimarahi dan dipukul pada bagian paha sampai Anak Korban menangis. Terdakwa juga pernah memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan. Terdakwa juga pernah menempelkan kelaminnya ke mulut pada bagian bibir Anak Korban, tapi Anak Korban tidak mau buka mulut;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap terhadap Anak Korban sejak Anak Korban berumur 6 (enam) tahun sampai umur 9 (sembilan) tahun. Saat Anak Korban duduk dikelas 4 (empat) SD, Terdakwa tidak lagi melakukannya. Alasan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak Korban adalah karena nafsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkannya selama 1 (satu) menit pada waktu dan tempat yang berbeda secara berulang. Perbuatan tersebut membuat Anak Korban sakit, perih dan menolak yang dilakukan Terdakwa karena Anak Korban tidak menghendaki perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban. Anak Korban juga pernah dipegang-pegang pada bagian paha, bagian dada juga dielus-elus oleh Terdakwa. Terdakwa juga pernah memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan kesucilaan yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi. Dengan demikian



perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang memenuhi pengertian “cabul”;

Menimbang bahwa perbuatan cabul Terdakwa membuat Anak Korban mesakit dan menolak karena merasa tidak nyaman dan tidak menghendaki perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban. Anak Korban juga takut kepada Terdakwa sehingga membiarkan perbuatan cabul Terdakwa terulang kembali. Dari fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan cabul Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak Anak Korban sehingga termasuk perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara “memaksa”;

Menimbang bahwa korban dalam perkara ini adalah saat Anak Korban yang masih berusia 6 (tujuh) tahun sampai dengan berusia 9 (sembilan) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sudah memenuhi salah satu kapasitas atau kedudukan sebagaimana yang diatur tersebut maka unsurnya telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa Anak Korban merupakan Anak kandung dari saksi Rika dan saksi Rika telah menikah siri dengan Terdakwa sejak tahun 2018. Anak Korban secara nyata tinggal serumah dengan Terdakwa, dan bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang bahwa kedudukan ayah tiri termasuk dalam definisi orang tua, dengan demikian salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap surat nota pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju kaus lengan pendek warna merah bergambar cangkir kopi dan hati dengan tulisan LOVE, 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tua dan putih dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan Cyber Girl, yang disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban orang tua yang seharusnya melindungi anaknya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulhendrizal Putra panggilan Wendri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai Baju kaus lengan pendek warna merah bergambar cangkir kopi dan hati dengan tulisan LOVE;
    - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru tua dan putih;
    - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan Cyber Girl;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 00